

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut UU No. 10 tahun 1999 tentang perubahan atas UU no.7 tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Masyarakat menjadi komponen utama dalam kegiatan operasional suatu bank. Karena, penghimpunan dan penyaluran dana suatu bank bersumber dari dana masyarakat yang akan disalurkan kepada masyarakat juga. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami sistem operasional suatu bank agar dapat memanfaatkan bank dengan lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangannya.

Dalam sistem perekonomian suatu negara, bank sebagai lembaga perantara keuangan menjadi sangat penting. Dengan adanya bank, pemerintah maupun masyarakat dapat mengelola keuangannya melalui sebuah lembaga perantara keuangan yang terpercaya. Bank mengelola dana yang bersumber dari para nasabahnya dan menyalurkan uang tersebut ke berbagai kegiatan ekonomi yang lebih produktif. Misalnya bank menyalurkan dana yang dimilikinya ke berbagai sektor industri, sehingga dana yang didapat oleh bank dapat terus berputar dan berkembang. Oleh karena itu, apabila pengelolaan perbankan di suatu negara baik

maka akan berbanding lurus dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di suatu negara.

Pertumbuhan bank di Indonesia memiliki peningkatan yang cukup baik. Banyak sekali bank yang bermunculan di Indonesia baik itu bank umum yang bersifat konvensional maupun bank umum yang bersifat syariah yang menerapkan prinsip-prinsip islam di dalam kegiatan operasinya. Seiring perkembangan zaman, masyarakat semakin peduli dengan islam baik dalam berperilaku maupun dalam hal berpikir. Masyarakat muslim sudah semakin peduli dalam hal pengelolaan keuangan yang mereka miliki. Maka mereka juga semakin tertarik untuk menggunakan bank umum syariah dalam pengelolaan keuangan mereka yang dikelola secara syariah. Karena dalam sistem bank umum konvensional menerapkan sistem bunga yang sama dengan riba. Sedangkan pada bank umum syariah menerapkan sistem yang berlandaskan Al-Quran dan hadis seperti contohnya sistem bagi hasil. Banyak sekali perbedaan antara bank umum konvensional dan bank umum syariah, dan perbedaan tersebut sangat bertentangan dengan Al- Quran dan Hadis yang merupakan prinsip kehidupan bagi seorang muslim.

Perbankan Syariah menurut UU no. 21 Tahun 2008 adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank syariah berfungsi sebagai manajer investasi, fungsi investor, fungsi sosial dan fungsi jasa keuangan (perbankan). Sistem operasi bank umum syariah dimulai dari pengumpulan dana dari masyarakat. Selanjutnya dana yang diterima oleh bank syariaiah akan di salurkan ke berbagai pihak, yaitu mitra investasi, pengelola investasi, pembeli barang, dan penyewa atas barang dan jasa. Dari

penyaluran dana tersebut bank syariah mendapat pendapatan dari bagi hasil investasi, *margin* jual beli, dan *fee* dari sewa. Pendapatan yang diterima oleh bank selanjutnya disalurkan kepada nasabah sebagai pemilik dana atau penitip dana. Selain melaksanakan penghimpunan dana dan penyaluran dana, dalam sistem operasinya juga melaksanakan jasa keuangan (perbankan) seperti ATM, *transfer*, *letter of credit*, bank garansi, dan lain sebagainya.

Pada bank syariah klasifikasi penghimpunan dana bank syariah tidak didasarkan pada nama instrumen tersebut melainkan berdasarkan pada prinsip yang digunakan dalam bank syariah ada dua, yaitu prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*. Akad *wadi'ah* dibagi atas dua, yaitu *wadi'ah yad-dhamanah* dan *wadiah yad amanah* (Yaya *et al*, 2016:52). Berdasarkan PSAK 105, *mudharabah* dibagi atas tiga, yaitu *mudharabah mutlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, *mudharabah musytarakah* (Yaya *et al*, 2016:53).

Berdasarkan fatwa DSN NO: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro *wadi'ah*. Giro *wadi'ah* dibagi menjadi 2 yaitu: giro yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga dan giro yang dibenarkan oleh syariah berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*. Tabungan *wadi'ah* juga telah diatur dalam fatwa DSN NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan bahwa tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan pada perhitungan bunga dan tabungan yang dibenarkan oleh syariah berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Penerima titipan dalam transaksi *wadi'ah* dapat meminta imbalan (*ujrah*) kepada penitip atas jasanya dalam menjaga barang atau uang titipan. Sebaliknya, jika si penerima titipan khususnya yang menggunakan akad *wadi'ah yad-dhamanah* merasa mendapat manfaat atas sesuatu yang dititipi, maka si penerima titipan boleh memberikan bonus kepada penitip dari hasil pemanfaatannya dengan syarat bonus tersebut tidak dijanjikan sebelumnya dan besarnya bergantung pada penerima titipan (Yaya *et al*, 2016: 52).

Berdasarkan fatwa DSN tentang tabungan *wadi'ah* dan giro *wadi'ah* yang sifatnya adalah titipan yang bisa diambil kapanpun oleh penitip tanpa adanya imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian atau bonus yang bersifat sukarela dari pihak bank (Yaya *at al*, 2016:52). Prinsip *wadi'ah* yang lazim digunakan dalam perbankan syariah adalah *wadi'ah yad-dhamanah* dan biasa disingkat dengan *wadi'ah* prinsip ini dapat diterapkan pada kegiatan penghimpunan dana berupa giro dan tabungan (Yaya *et al*, 2016:53).

Peningkatan dana simpanan *wadi'ah*, akan mendorong bank syariah dalam penyaluran dananya melalui produk pembiayaan untuk mendapatkan laba. Laba yang diperoleh dari investasi dana *wadi'ah*, maka sepenuhnya menjadi milik pihak bank. Tetapi, pihak bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah sesuai dengan dana yang ditiptkan di bank syariah. Besarnya bonus yang diberikan tergantung pada kebijakan bank syariah dan tidak diperjanjikan sebelumnya. Bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah apabila mendapatkan laba (Kristinawati, 2018).

Salah satu tujuan bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya adalah memperoleh keuntungan atau laba. Laba bank syariah terutama diperoleh dari selisih antara pendapatan atas penanaman dan penyaluran dana serta biaya-biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Pihak manajemen selalu merencanakan besar perolehan laba setiap periode, yang ditentukan melalui target yang harus dicapai. Dengan adanya target yang harus dicapai, pihak manajemen termotivasi untuk bekerja secara optimal. Pencapaian target menjadi penting karena merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya, sekaligus sebagai tolak ukur kinerja pihak manajemen untuk kedepannya (Kristinawati, 2018).

Penelitian terbaru oleh As'ari (2019) mengemukakan bahwa tabungan *wadi'ah* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap margin keuntungan Bank Rakyat Indonesia Syariah. Giro *wadi'ah* berpengaruh negatif signifikan terhadap

margin keuntungan Bank Rakyat Syariah. Sedangkan dalam penelitian Kristinawati (2018) peneliti mengemukakan bahwa tabungan *wadi'ah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laba Bank Syariah Mandiri. Giro *wadi'ah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba Bank Syariah Mandiri.

Dari *review* penelitian terdahulu masih terdapat perbedaan mengenai hasil dari pengaruh tabungan *wadi'ah* dan giro *wadi'ah* terhadap laba bank syariah. Perbedaan lokasi penelitian yaitu bank syariah yang diteliti juga menjadi perbedaan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti. Perbedaan waktu yang diambil dalam penelitian ini juga menjadi pembeda dengan penelitian terdahulu dan mempengaruhi pada hasil penelitian.

Pada tahun 2019 BNI Syariah mendapatkan penghargaan dari Infobank 8th Digital Brand Awards yaitu peringkat ke-III Bank Umum Syariah . Pada tahun 2019 BNI Syariah mendapatkan penghargaan dari Infobank 8th Digital Brand Awards yaitu peringkat ke-III atas Tabungan Bank Umum Syariah. Pada tahun 2019 BNI Syariah juga mendapatkan penghargaan dari Digital Brand Awards yaitu peringkat ke-II atas Digital Brand Tabungan Bank Umum Syariah. BNI syariah juga mendapat penghargaan dari 23th Infonbank Award 2018 yaitu Bank Syariah Predikat Kinerja Keuangan Sangat Bagus tahun 2017. Penghargaan BNI Syariah pada produk tabungan yang dimiliki merupakan suatu hal yang menarik untuk dibahas, karena produk tabungan merupakan salah satu produk penghimpun dana yang mempunyai kontribusi yang baik bagi BNI Syariah. Kemampuan dalam mengelola kinerja keuangan BNI Syariah juga menjadi hal yang positif bagi BNI Syariah dalam meningkatkan kualitasnya di masa depan.

BNI Syariah dalam kegiatan operasionalnya juga berorientasi terhadap laba dan dana tabungan *wadi'ah* dan giro *wadi'ah* menjadi pendukung dalam perolehan laba bank syariah. Dari penelitian tersebut peneliti ingin melakukan penelitian mengenai “ Pengaruh Tabungan *Wadi'ah* dan Giro *Wadi'ah* terhadap Laba BNI Syariah”.

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang pemilihan judul yang telah dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini timbul permasalahan:

1. Apakah tabungan *wadi'ah* berpengaruh terhadap laba BNI Syariah?
2. Apakah giro *wadi'ah* berpengaruh terhadap laba BNI Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai:

1. Untuk menguji adanya pengaruh tabungan *wadi'ah* terhadap laba BNI Syariah.
2. Untuk menguji adanya pengaruh giro tabungan *wadi'ah* terhadap laba BNI Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi ilmu pengetahuan

Memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan dan membuka wawasan pembaca mengenai pengaruh tabungan *wadi'ah* dan giro *wadi'ah* terhadap laba BNI Syariah.

2. Bagi Lembaga

Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada BNI Syariah dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam kegiatan penghimpunan dana khususnya tabungan *wadi'ah* dan giro *wadi'ah*. Sehingga diharapkan dapat mengembangkan performance dari BNI Syariah.

3. Bagi Investor

Penelitian ini bermanfaat bagi investor yaitu para nasabah Bank Syariah dan BNI Syariah pada khususnya. Dengan adanya penelitian ini

nasabah dapat lebih mengetahui tentang tabungan *wadi'ah* dan giro *wadi'ah* pada Bank Syariah sehingga dapat memudahkan nasabah dalam menyimpan dana yang dimilikinya.